



**P U T U S A N**

**Nomor : 32 P/HUM/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 30 Point F Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**1. Tgk. SYAHRON**

**LUBIS**, Wakil  
Ketua MPU  
Kabupaten  
Aceh Tamiang,  
beralamat di  
Lorong  
Emplasament  
Perk. Pulau  
Tiga,  
Kelurahan  
Perk. Pulau  
Tiga,  
Kecamatan  
Tamiang Hulu,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

**2. Tgk.**

**MULTAZAM**

Ketua Komisi  
Fatwa MPU  
Kabupaten  
Aceh Tamiang,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



beralamat di  
Dusun  
Keramat,  
Kelurahan  
Tanjung  
Suemantoh,  
Kecamatan  
Karang Baru,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

3. **Dra. RIDDAH**,  
Ketua Komisi  
Perempuan MPU  
Kabupaten  
Aceh Tamiang,  
beralamat di  
Kecamatan  
Karang Baru,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

4. **Ust. M. SUIB**,  
**S.Ag.**, Ketua  
Komisi  
Litbang MPU  
Kabupaten  
Aceh Tamiang,  
beralamat di  
Dusun Ingin  
Jaya,  
Kelurahan  
Perk. Pulau  
Tiga,  
Kecamatan  
Tamiang Hulu,  
Kabupaten



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh

Tamiang ;

5. **Tgk. Bin**

**HAYIMI**, Ketua

Komisi

Ekonomi MPU

Kabupaten

Aceh Tamiang,

beralamat di

Lorong Mawar

Perk. Pulau

Tiga,

Kelurahan

Perk. Pulau

Tiga,

Kecamatan

Tamiang Hulu,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

6. **Tgk. KAIDIR**

**ITAMI**, Ketua

MPU Kecamatan

Sekerak,

beralamat di

Dusun Lama,

Kelurahan

Sekerak Kiri,

Kecamatan

Karang Baru,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

7. **Ust.**

**SYAHRIZAL**,

**S.Pd.I**, Ketua

MPU Kecamatan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantau,  
Kabupaten  
Aceh Tamiang,  
beralamat di  
Dusun Melati,  
Kelurahan  
Benua Raja,  
Kecamatan  
Rantau,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

8. **Ust. KHALID**

**Nst.** , Ketua  
MPU Kecamatan  
Karang Baru,  
beralamat di  
Dusun  
Sepakat,  
Kelurahan  
Alur Bemban,  
Kecamatan  
Karang Baru,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

9. **T. AMRUL**

**AMANI,**  
Sekretaris  
MPU Kecamatan  
Kejuruan  
Muda,  
beralamat di  
Dusun Ampera  
Alur Selebu,



Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

**10. Ust. ZULFIKAR**

**D. B.**, Ketua

MPU Kecamatan

Seruway,

beralamat di

Dusun Tanjung

Keramat,

Kelurahan

Paya Udang,

Kecamatan

Seruway,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

**11. Tgk. M. NASIR**

**I. S.**, Ketua

MPU Kecamatan

Tumiang Hulu,

beralamat di

Dusun

Keluarga,

Kelurahan

Alur Tani II,

Kecamatan

Tamiang Hulu,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

**12. Drs. H. M.**

**ILYAS,**

Anggogat

Komisi Fatwa,

beralamat di

Kaloy,



Kelurahan  
Kaloy,  
Kecamatan  
Tamiang Hulu,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

13. **Ust. M.**  
**FAJAR, M.A.**,  
Anggota DPU  
MPU Kabupaten  
beralamat di  
Kecamatan  
Karang Baru,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

14. **Drs. M.**  
**SIDIK, M.A.**,  
Anggota DPU  
MPU  
Kabupaten,  
beralamat di  
Dusun Simpang  
Tiga,  
Kelurahan  
Kaloy,  
Kecamatan  
Tamiang Hulu,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

15. **Ust.**  
**BASYARULLAH**  
Anggota DPU  
MPU  
Kabupaten,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di  
Sei Kuruk  
Dua,  
Kelurahan Sei  
Kuruk II,  
Kecamatan  
Seruway,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

**16. Ust. M. YUSUF**

**A. B.,**  
Anggota  
Komisi MPU  
Kabupaten,  
beralamat di  
Dusun Buluh  
Betung,  
Kelurahan  
Sungai Liput,  
Kejuruan  
Muda,  
Kabupaten  
Aceh  
Tamiang ;

**17. Ust. M.**

**TAUFIQ  
HIDAYAT,**  
Ketua MPU  
Kecamatan  
Tenggulun,  
beralamat di  
Dusun Sua  
Mulia II,  
Kelurahan dan  
Kecamatan  
Tenggulun,



Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

18. **Ust. AHMAD**

**ANWAR** Wakil

Ketua MPU

Kecamatan

Bandar

Pusaka,

beralamat di

Dusun Suka

Maju,

Kelurahan

Rantau

Bintang,

Kecamatan

Bandar

Pusaka,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

19. **Tgk. H.**

**HASBI,**

Anggota

Komis MPU

Kabupaten,

beralamat di

Dusun Dura

Deli,

Kelurahan

Kebun Tanjung

Seumantoh,

Kecamatan

Karang Baru,

Kabupaten





Aceh

Tamiang ;

20. **ICHSAN NUR,**

**S.Ag. ,**

Anggota

Komisi

Dakwah,

beralamat di

Kota

Kualasimpang

;

21. **JALALUDDIN,**

**S.Ag. ,**

Sekretaris

MPU Kecamatan

Bandar

Pusaka,

beralamat di

Sungai Bandar

Pusaka,

Kabupaten

Aceh

Tamiang ;

Selanjutnya disebut sebagai para  
Pemohon ;

**m e l a w a n :**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM** berkedudukan  
di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam  
surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2009  
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung  
R.I. pada tanggal 24 September 2009 dan  
didaftar di bawah Register No.32 P/HUM/2009

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Suhubungan dengan telah diundangkannya Qanun Aceh No.2 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 No.2 tanggal 28 Mei 2009, khususnya Bab III Persyaratan, Pasal 30 point F yang menyatakan : Syarat Menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota Harus Berusia Paling Rendah 40 Tahun, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk melakukan Hak Uji Materiil terhadap Qanun tersebut, dengan dasar permohonan sebagaimana berikut :

1. Pasal 30 Point F tersebut kontraproduktif dengan maksud Pasal 138 Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
2. Bahwa pembentukan MPU di Provinsi dan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Bab IX Pasal 138 s/d 140, pada Pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa

Keanggotaan MPU (secara umum) terdiri atas Ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami ilmu Agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan ;

3. Ketentuan usia paling rendah 40 tahun bagi Pimpinan dan Anggota MPU

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 30 Point F Qanun Aceh tersebut tidak memiliki dasar dan korelasi dengan jabatan yang diemban, sementara untuk jabatan yang lebih tinggi seperti Jabatan Preside, Anggota DPR dan Menteri sekalipun tidak mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun ;

4. Point F tersebut menimbulkan keresahan dan ketersinggungan dikalangan Ulama dalam Kabupaten Aceh Tamiang secara khusus yang selama ini menjadi Pengurus MPU, baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan yang lahir berdasarkan aturan perundang-undangan sebelumnya yakni Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2000 tentang Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Qanun Kabupaten

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPU Kabupaten Aceh Tamiang ;

5. Point F tersebut dapat menyebabkan pemberlakuan diskriminatif terhadap Ulama/Cendikiawan yang masih berusia di bawah 40 tahun, sementara kapabilitas dan intelektualitas serta kesalehan-nya telah diakui dalam masyarakat Aceh Tamiang selama ini, selain itu tidak adanya jaminan bagi Ulama yang berusia 40 tahun memiliki keunggulan lebih secara signifikan ;

6. Point F tersebut mengabaikan prinsip-prinsip syari'at tentang kriteria Ulama yang tidak pernah membatasi usia Ulama paling rendah 40 tahun sepanjang sejarah Islam, sehingga pasal tersebut menyebabkan pengkaburan terminologi makna Ulama yang ada dan tumbuh dalam sejarah Umat Islam kalau bukan sepanjang sejarah Ummat Islam ;

A. PENDAHULUAN :

Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat MPU adalah wadah para Alim Ulama dan Cendekiawan Muslim di Aceh dalam rangka menyalurkan aspirasi ummat dan atau pertimbangan dari aspek syari'ah dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya Pemerintahan dan masyarakat Aceh yang Islami di Aceh. MPU merupakan lembaga yang sangat penting dan strategis khususnya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah (pada semua lini mulai dari dunia pendidikan, ekonomi, pembangunan, politik, sosial budaya dan sebagainya) ;

Melihat peran tersebut, maka Sumber Daya Manusia Personil MPU juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat SDM yang diperlukan sebagai Pengurus MUI dalam paradigma organisasi sebelumnya mengingat perannya tidak seberat setelah diubah menjadi MPU berdasarkan amanat undang-undang ;

MPU dalam perannya diharapkan mampu mengimbangi tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan Qanun (Perda), Penataan System Ekonomi Berbasis Syari'ah, Pendidikan Islam, Pelayanan Kebutuhan Fatwa Hukum, Konsultasi Hukum, Pengawasan Aliran dan sebagainya. Dan dalam kenyataan-nya sebagai daerah yang baru mekar, pemekaran pada tahun 2002, Kabupaten Aceh Tamiang belum memiliki SDM yang dimaksud jika hanya mengharapkan Alim Ulama dan Cendekiawan yang berusia di atas 40 tahun ;

Pertimbangan keadaan seperti tersebut, maka di awal pembentukan MPU di Aceh Tamiang khususnya dominasi Ulama dan Cedikiawan yang berusia di bawah 40 tahun muncul atas dasar tidak adanya pembatasan usia tersebut, baik menurut Syari'at maupun aturan perundang-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ada saat itu ;

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan mempedomani : Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.3 Tahun 2003 tentang : Susunan Organisasi Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang yang lahir akibat aturan perundang-undangan yang sah. Dan dilakukan pembentukannya yang pertama sekali dengan melakukan musyawarah para Alim Ulama pada tanggal 14 Agustus 2004 di Istana

Raja Karang di Ibukota Kabupaten Aceh Tamiang, hasil musyawarah tersebut tersusunlah Kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2004 s/d 2009 yang dikukuhkan pada 9 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang dengan Ketua dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nasir, M.A. kala itu berumur 31 tahun dengan Wakil Ketua H. Abdusalam Syah umur 64 tahun dan T. Yahya Husein umur 50 tahun, ditambah dengan 18 orang Anggota Dewan Paripurna Ulama (DPU) yang keanggotaannya 20% dari kalangan berusia di bawah 40 tahun, 80% berusia di atas 40 tahun, serta 25% orang Ketua dan Anggota Komisi yang ditempati dengan komposisi kepengurusan 75% dari kalangan Alim Ulama dan Cendikiawan berusia di bawah 40 tahun dan 25% dari kalangan Alim Ulama dan Cendikiawan di atas 40 tahun dan 84 orang Ketua dan Anggota MPU Kecamatan dengan komposisi 60% Pengurusnya berusia di bawah 40 tahun serta sisanya berusia di atas 40 tahun, dengan demikian kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang selama ini mayoritas dari kalangan muda dengan asumsi 70% kepengurusannya adalah para Alim Ulama berusia di bawah 40 tahun, hal ini

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat difahami karena Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.3 Tahun 2003 tidak mensyaratkan umur 40 tahun bagi Pengurus MPU Kabupaten Aceh Tamiang ;

Pada kenyataannya kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak mengalami hambatan yang berarti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini, bahkan kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang sangat produktif melakukan terobosan-terobosan dan pengimplementasian program kerja yang diamanatkan undang-undang serta telah berhasil dalam banyak hal menjalankan Tupoksi Lembaga, hal ini ditandai dengan padatnya jadwal kegiatan dan out put diperoleh khususnya dalam mendorong terwujudnya tata Pemerintahan dan kemasyarakatan yang Islami di Aceh Tamiang ;

### B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG :

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa kewenangan Mahkamah Agung R.I. antara lain adalah melakukan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, Mahkamah Agung mempunyai wewenang

menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Untuk itulah, maka para Pemohon melakukan Uji Materiil terhadap Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tersebut karena dinilai bertentangan

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Bab XIX Pasal 138 ayat (1), yang telah menyebut secara spesifik terminology Ulama dan Cendikiawan Muslim secara umum sebagai keanggotaan MPU ;

## C. KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN :

Para Pemohon dalam hal ini adalah Warga Negara R.I. yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan selama ini aktif sebagai Pengurus MPU Kabupaten Aceh Tamiang, baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan dan merasakan bahwa Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tentang MPU tersebut khususnya pada Pasal 30 Point F terasa mengkibiri dan merugikan para Pemohon dan rasa keadilan hukum masyarakat, karena bukan saja bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, akan tetapi meresahkan para Alim Ulama yang berusia di bawah 40 tahun dan dapat berdampak terhadap pemberlakuan secara diskriminatif terhadap para Alim Ulama yang selama ini dihormati dan menjadi panutan masyarakat ;

## D. FAKTA HUKUM :

Adapun perangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum lahirnya Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang  
No.44 Tahun 1999  
tentang  
Keistimewaan  
Aceh, undang-  
undang ini  
mengamanatkan  
bahwa Provinsi

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Aceh memiliki keistimewaan dibidang Agama, Pendidikan, Adat Istiadat dan peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah (Pasal 1 point 8), Ulama bersama Pemerintahan di daerah dalam hal ini Ulama yang diwadahi MPU memberi masukkan, pertimbangan dan nasihat

kepada Pemerintahan dan kemasyarakatan yang Islami {Pasal 9 ayat (1) dan (2)}. Tata cara pemberian pertimbangan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) ;

2. Perda Aceh No.3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Perda ini

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



menjelaskan  
tentang  
kelembagaan MPU  
berikut tugas dan  
fungsinya serta  
kedudukannya di  
dalam tatanan  
Masyarakat Aceh ;  
3. Undang- Undang  
No.18 Tahun 2000  
tentang Otonomi  
Khusus Aceh  
sebagai Provinsi  
Nanggroe Aceh  
Darussalam,  
undang- undang ini  
menegaskan  
kekhususan Aceh  
secara lebih dan  
kekhususan Aceh  
sebagai daerah  
penerapan  
Syari'at Islam,  
dan sejak  
pemberlakuan  
undang- undang ini  
setiap Peraturan  
Daerah (Perda) di  
Aceh berubah  
namanya menjadi  
Qanun, yang tata  
cara  
pembentukannya  
sama persis  
dengan Perda  
yaitu melalui  
persetujuan DPR

Hal. 18 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



- Provinsi untuk  
Qanun Provinsi  
dan dengan  
persetujuan DPRK  
untuk Qanun  
Kabupaten Kota ;
4. Qanun Aceh No.09  
Tahun 2003  
tentang Hubungan  
Tata Kerja MPU  
dengan Eksekutif,  
Legislatif,  
Yudikatif dan  
Lembaga lainnya  
Qanun ini  
berisikan dan  
sekaligus menjadi  
dasar aturan  
Protokoler MPU  
terhadap  
kelembagaan resmi  
lainnya di Aceh  
dan juga di  
Kabupaten Kota ;
5. Qanun Kabupaten  
Aceh Tamiang No.3  
Tahun 2003  
tentang Susunan  
Organisasi Tata  
Kerja Majelis  
Permusyawaratan  
Ulama (MPU)  
Kabupaten Aceh  
Tamiang, Qanun  
No.3 ini  
berisikan bentuk  
Organisasi MPU,



Tata Cara  
Pembentukan MPU,  
kedudukannya  
sebagai mitra  
sejajar  
Pemerintahan  
Daerah, serta  
aturan keuangan  
dan lain-lainnya  
bagi MPU  
Kabupaten Aceh  
Tamiang yang hal  
ini telah  
berjalan pada  
perodesasi  
Kepengurusan MPU  
Kabupaten Aceh  
Tamiang selama  
ini ;

6. Keputusan Bupati  
Aceh Tamiang  
No.164/451.7/2004  
tanggal 01  
September 2004  
tentang  
Penguatan  
Kepengurusan MPU  
Kabupaten Aceh  
Tamiang Periode  
2004 s/d 2009,  
pengukuhan disini  
bukan mengangkat,  
tetapi  
mengukuhkan  
hasil Musyawarah  
Ulama yang untuk  
pertama kalinya

Hal. 20 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah  
yang selanjutnya  
Kepengurusan MPU  
ditetapkan  
berdasarkan  
Keputusan MPU dan  
dikukuhkan dalam  
Sidang

Paripurna Ulama,  
karena secara  
hirarkis MPU  
adalah mitra  
sejajar  
Pemerintah Daerah  
yang independen,  
bukan subordinat  
Pemerintah Daerah  
atau pelaksana  
teknis  
Pemerintah Daerah  
;

7. Undang- Undang  
No.11 Tahun 2006  
tentang  
Pemerintahan  
Aceh, undang-  
undang ini  
mempertegas  
Kelembagaan MPU  
di Aceh setelah  
MoU antara  
Pemerintah R.I.  
dengan GAM di  
Helsinki  
Finlandia tanggal

Hal. 21 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



15 Agustus 2005,  
pada Pasal 138  
s/d Pasal 140  
disebutkan bahwa  
MPU berfungsi  
sebagai wadah  
para Ulama/  
Cendekiawan  
Muslim dalam  
menyebut sosok  
Ulama yang  
diwadahi MPU  
tidak adanya  
pembatasan usia  
tertentu dan  
undang-undang ini  
pula yang  
mengamanatkan  
lahirnya Qanun  
Aceh tentang  
MPU ;

8. Qanun di Aceh  
No.2 Tahun 2009  
tentang Majelis  
Permusyawaratan  
Ulama (MPU),  
Qanun inilah yang  
menjadi aturan  
teknis  
pembentukan  
Kelembagaan MPU  
setelah  
pemberlakuan  
Undang-Undang  
No.11 Tahun 2006  
di atas, Qanun  
inilah yang

Hal. 22 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



diusulkan Hak Uji Materiil oleh 21 para Alim Ulama yang tergabung dalam Kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang khususnya terhadap Bab III Persyaratan, Pasal 30 point F yang menyatakan syarat menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota harus berusia paling rendah 40 tahun ;

Undang-Undang dan Qanun yang para Pemohon sebutkan di atas turut para Pemohon lampirkan bersama dengan permohonan Hak Uji Materiil ini untuk dapat dijadikan bahan dalam persidangan nanti-nya, dan turut juga para Pemohon sertakan foto copy KTP para Pemohon guna mempertegas tekat dan kesungguhan para Pemohon serta kepastian identitas dan alamat para Pemohon ;

E. KESIMPULAN :

bahwa berdasarkan dalil- dalil hukum dan fakta hukum yang para Pemohon ungkapkan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Me  
mb

Hal. 23 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



at  
al  
ka  
n/  
me  
ny  
at  
ak  
an  
ti  
da  
k  
be  
rl  
ak  
u  
la  
gi  
Pa  
sa  
l  
30  
po  
in  
t  
F  
Qa  
nu  
n  
Ac  
eh  
No  
mo  
r  
2  
Ta  
hu





n  
20  
09  
te  
nt  
an  
g  
Ma  
je  
li  
s  
Pe  
rm  
us  
ya  
wa  
ra  
ta  
n  
UI  
am  
a  
(M  
PU  
)  
;

2. Me  
ny  
at  
ak  
an  
ba  
ta  
l  
de



mi  
hu  
ku  
m/  
ti  
da  
k  
sa  
h  
ma  
na  
ka  
la  
ad  
an  
ya  
pe  
mb  
en  
tu  
ka  
n  
MP  
U  
se  
la  
ma  
ma  
sa  
Uj  
i  
Ma  
te  
ri  
il  
in  
i



be  
rl  
an  
gs  
un  
g  
di  
Ma  
hk  
am  
ah  
Ag  
un  
g  
;

3. Ji  
ka  
te  
rn  
ya  
ta  
Ma  
hk  
am  
ah  
Ag  
un  
g  
be  
rk  
es  
im  
pu  
la  
n  
la  
in



,  
mo  
ho  
n  
di  
te  
ta  
pk  
an  
de  
ng  
an  
se  
ad  
il  
-  
ad  
il  
ny  
a  
;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, para Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan

Hal. 28 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



- Instansi lainnya  
dan Penjelasannya  
(Bukti P-1) ;
2. Foto copy  
Peraturan Daerah  
Provinsi Daerah  
Istimewa Aceh  
Nomor 3 Tahun  
2003 tentang  
Pembentukan  
Organisasi dan  
Tata Kerja  
Majelis  
Permusyawaratan  
Ulama (MPU)  
Provinsi Daerah  
Istimewa Aceh  
(Bukti P-2) ;
3. Foto copy Undang-  
Undang R.I. Nomor  
44 Tahun 1999  
tentang  
Penyelenggaraan  
Keistimewaan  
Provinsi Daerah  
Istimewa Aceh dan  
Penjelasannya  
(Bukti P-3) ;
4. Foto copy Qanun  
Aceh Nomor 2  
Tahun 2009  
tentang Majelis  
Permusyawaratan  
Ulama dan  
Penjelasannya  
(Bukti P-4) ;
5. Foto copy Qanun

Hal. 29 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009



Kabupaten Aceh  
Tamiang Nomor 3  
Tahun 2003  
tentang  
Pembentukan  
Organisasi dan  
Tata Kerja  
Majelis  
Permusyawaratan  
Ulama (MPU)  
Kabupaten Aceh  
Tamiang (Bukti P-5) ;

6. Foto copy Undang-  
Undang R.I. Nomor  
11 Tahun 2006  
tentang  
Pemerintahan Aceh  
dan Penjelasannya  
(Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Hak Uji Materiil dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 30 Point F Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan memenuhi

Hal. 30 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada para Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 24 September 2009, sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 28 Mei 2009, dengan demikian permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Hak Uji Materiil terhadap objek Hak Uji Materiil diajukan oleh para Pemohon yang mempunyai kualitas (legal standing) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai substansi Permohonan Hak Uji Materiil dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang batasan umur tidak dapat dibenarkan, karena justru belum diatur, maka perlu diatur, dan umur 40 tahun dapat dipandang layak, sebab pada umumnya pada umur 40 tahun sudah dapat berfikir dewasa dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 30 Point F Qanun Aceh No.2 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang

Hal. 31 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para Pemohon tidak beralasan, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Hak Uji Materiil dari para Pemohon : 1. Tgk. SYAHRON LUBIS, 2. Tgk. MULTAZAM 3. Dra. RIDDAH 4. Ust. M. SUIB, S.Ag., 5. Tgk. Bin HAYIMI, 6. Tgk. KAIDIR ITAMI, 7. Ust. SYAHRIZAL, S.Pd.I, 8. Ust. KHALID Nst., 9. T. AMRUL AMANI, 10. Ust. ZULFIKAR D. B., 11. Tgk. M. NASIR I. S., 12. Drs. H. M. ILYAS, 13. Ust. M. FAJAR, M.A., 14. Drs. M. SIDIK, M.A., 15. Ust. BASYARULLAH 16. Ust. M. YUSUF A. B., 17. Ust. M. TAUFIQ HIDAYAT, 18. Ust. AHMAD ANWAR 19. Tgk. H. HASBI, 20. ICHSAN NUR, S.Ag., 21. JALALUDDIN, S.Ag. tersebut ;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 11 MEI 2010**, oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 32 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,-

## Hakim-Hakim Anggota :

a :

ttd./

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

## K e t u

ttd./

Prof.

## Biaya- Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

## Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi HUM ..... Rp. 989.000,- Hasiamah  
Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h ..... Rp.1.000.000,-

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 33 dari 13 hal. Put. No.32 P/HUM/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, S.H.  
NIP.220000754.